

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era sekarang yang semakin modern ini, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan LGBT makin sering didengar. Hal ini disebabkan karena banyaknya pemberitaan mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender itu sendiri yang membuat masyarakat pun semakin tahu. LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual

Dewasa ini LGBT dipakai untuk menunjukkan seseorang atau siapa pun yang mempunyai perbedaan orientasi seksual dan identitas gender berdasarkan kultur tradisional, yaitu heteroseksual. Lebih mudahnya, orang yang mempunyai orientasi seksual dan identitas non-heteroseksual seperti homoseksual, biseksual, atau yang lain dapat disebut LGBT.¹

Disorientasi seksual semakin menambah perbedaan yang ada di dunia ini. Dilihat dari sudut pandang orientasi seksualnya, manusia dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah ketertarikan pada jenis kelamin yang sama (homoseksual), kedua, ketertarikan pada lawan jenis (heteroseksual), ketiga, ketertarikan pada keduanya, baik jenis kelamin yang sama maupun ketertarikan pada lawan jenis (biseksual) dan terakhir, tidak tertarik pada jenis kelamin manapun (aseksual).²

¹ Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hal.13

² Lingga Tri Utama, *Seksualitas Rasa Rainbow Cake: Memahami Kebergaman Orientasi Seksual Manusia*, (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY, 2013), hal.12

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, media sosial atau dunia maya merupakan sarana alternatif yang dianggap baik. Media sosial dianggap mampu untuk memberikan sedikit rasa aman bagi mereka dalam hal berkomunikasi yang kemudian mereka tuangkan dengan membuat grup atau komunitas *online* untuk mewadahi kegiatan atau sekedar *sharing* antar para anggota.

Konstitusi di Indonesia pun tidak secara jelas membahas mengenai orientasi seksual atau identitas gender. Ini menjamin semua warga negara dalam berbagai aspek hukum, termasuk di dalamnya yaitu persamaan di depan hukum, kesempatan yang sama, bebas menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, dan berkumpul. Inilah salah satu yang menjadi dasar mereka para anggota LGBT untuk menuntut hak mereka di mata hukum agar lebih mendapatkan tempat di masyarakat. Secara lebih jelasnya mereka menuntut isi pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang isinya “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”³

Padahal sebenarnya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sudah jelas menyangkut mengenai kesusilaan, dimana hal-hal yang menyimpang seperti LGBT ini masuk di dalamnya. Dalam undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

³ MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2006), hal. 65

Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Disini hanya dijelaskan mengenai pernikahan antara pria dan wanita.

Depok sebagai salah satu kota penyangga Ibukota Jakarta merupakan tempat yang mudah bagi “mereka” dalam memperluas komunitasnya. Gaya hidup di kota Jakarta dengan berbagai macam karakteristik dengan mudah masuk dan membuat mereka samar di muka umum. Saat ini LGBT sudah berkembang di Depok, khususnya di daerah kelurahan kukusan yang dimana terdapat salah satu universitas ternama di Indonesia. Kampus merupakan tempat yang “mereka” anggap bebas dalam berinteraksi, dan bahkan jika terdapat suatu forum ataupun komunitas yang secara rutin membahas permasalahan- permasalahan mengenai gender, maka secara tidak langsung dapat mawadahi terbentuknya komunitas LGBT.

Opini individu terhadap ketidaksukaan pada para anggota komunitas ini secara umum akan muncul yang kemudian lama-kelamaan menjadi opini publik dan melahirkan pandangan bahwa “mereka” itu mengganggu dan membahayakan baik itu dalam lingkungan masyarakat, sekolah, pekerjaan, ataupun lingkungan yang lainnya. Dengan anggapan utama bahwa apa yang mereka lakukan itu dapat menular. Khususnya untuk para homoseksual yang selalu diberi sebutan negatif dan direndahkan, orientasi seksualnya dianggap menular seperti penyakit, dianggap tidak normal dan menjadi korban tindak kriminalisasi.⁵

⁴ <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/02/29/o3a5s0388-lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia> diakses pada 7 Desember 2019 pukul 15.37 WIB

⁵ Lingga Tri Utama, *Seksualitas Rasa Rainbow Cake: Memahami Kebergaman Orientasi Seksual Manusia*, (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY, 2013), hal.33

Tindak perlakuan yang tidak menyenangkan tidak hanya berhenti pada perlakuan terhadap para pelaku penyimpangan sosial sebagai individu, akan tetapi penolakan dari masyarakat juga tampak pada tindak penolakan kegiatan yang dilakukan ketika para pelaku penyimpangan sosial ini berada dalam sebuah komunitas. Pada tahun 2010 tercatat beberapa kasus yang dilakukan oleh kelompok-kelompok fundamentalis terhadap kaum homoseks yang tergabung dalam komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) antara lain: penolakan dan pengusiran konferensi ILGA-Asia (*International Lesbian Gay Association*) ke-4 yang direncanakan diadakan di Surabaya pada Maret 2010, serta seminar HIV & AIDS di Bandung dan Peringatan Hari Internasional Melawan Homophobia di Yogyakarta pada bulan Mei 2010.⁶

Adanya pandangan-pandangan yang selalu negatif terhadap mereka yang kemudian membuatnya tidak bebas dalam memilih kawan dan tidak bebas dalam mengekspresikan ataupun berekspresi sebagai bagian dari masyarakat. Akibatnya mereka pun harus menahan atau berhati-hati jika ingin berekspresi. Bahkan dalam mencari teman untuk sekedar berbagi cerita pun tidak sembarang orang dapat dijadikan tempat untuk cerita dan berkeluh kesah yang baik. Maka dari itu mereka harus mencari dan mendapatkan teman sesama prinsip di lingkungannya.

Penerimaan masyarakat terhadap kelompok-kelompok disorientasi seksual atau yang biasa dikenal sebagai LGBT masih sangat kontroversial. Di Indonesia sendiri belum ada hukum yang secara jelas mengikat dan mengatur

⁶ Lingga Tri Utama, *Ibid.* hal.51

tentang LGBT, hanya daerah-daerah yang menganut hukum islam yang meluruskan hal ini seperti di Aceh, dimana para pelaku tindak LGBT didefinisikan sebagai tindakan prostitusi yang melanggar norma-norma kesusilaan, hukum, dan agama serta aturan-aturan sosial yang berlaku di dalam masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang sejenis telah dilakukan oleh SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting) pada tahun 2016-2017 dengan judul “Kontroversi Publik tentang LGBT di Indonesia”. Hasilnya menunjukkan, yang pertama yaitu sebagian besar responden mengetahui apa itu LGBT. Kedua, masyarakat Indonesia memandang negatif LGBT, dan merasa sangat atau cukup terancam oleh LGBT. Ketiga, warga setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa perilaku seksual gay dan lesbian dilarang agama. Yang keempat, mayoritas warga keberatan bila orang LGBT menjadi tetangga dan jadi pejabat pemerintahan. Yang kelima, sekitar 45% dari warga yang tau LGBT menyatakan akan tetap menerima sebagai anggota keluarga apabila ada diantara keluarganya yang LGBT. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai LGBT dalam lingkup yang luas, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terhadap pandangan masyarakat terkait perkembangan komunitas LGBT ini dalam lingkup yang lebih kecil untuk lebih mengetahui, menggambarkan, dan merepresentasikan bagaimana pandangan masyarakat yang di daerahnya terdapat komunitas LGBT. Maka dari itu peneliti akan mengambil judul “Persepsi Masyarakat Tentang Komunitas LGBT”.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu “bagaimanakah persepsi masyarakat tentang komunitas LGBT?”

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka kemudian dirumuskan masalah penelitian tentang “Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang komunitas LGBT di kelurahan Kukusan?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di daerah Kukusan, Beji, Depok terhadap komunitas LGBT

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dan dapat menjadi suatu pertimbangan sebagai bahan bacaan (*referensi*) bagi mahasiswa untuk memperluas teori-teori dan konsep-konsep ilmu pengetahuan, serta memberikan informasi mengenai pandangan masyarakat terhadap komunitas LGBT.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai keberadaan komunitas LGBT di lingkungan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran sebagian masyarakat terhadap komunitas LGBT agar bisa dilakukan hal yang semestinya.
- c. Dapat menjadi masukan terhadap pemerintah daerah ataupun pusat mengenai LGBT di masyarakat agar bisa segera membuat undang-undang tentang LGBT.
- d. Dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan IPS mengenai komunitas LGBT yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dalam masyarakat.